



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.902 – DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA AWANDI

NIP. 19681125 200701 1 017

SEBAGAI PENJABAT KUWU KEBONTURI  
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Subur selaku Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun karena meninggal dunia, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Awandi NIP. 19681125 200701 1 017 sebagai Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun tentang Kesepakatan/Persetujuan Pengangkatan Penjabat Kuwu yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.

2. Surat Camat Arjawinangun Nomor 141.1/1081-Pem. tanggal 30 Agustus 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Awandi NIP. 19681125 200701 1 017 sebagai Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 september 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

#### Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Arjawinangun;
4. Yth. Ketua BPD Kebonturi Kecamatan Arjawinangun.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

### N O T A D I N A S


Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/1774 /AdPemdes  
Tanggal : (4 September 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Subur selaku Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun meninggal dunia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun, telah didukung dengan:
  - a. Kutipan Akta Kematian Saudara Subur dari Pecatatan Sipil yang dibuat tanggal 18 Juli 2023.
  - b. Berita acara musyawarah Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun tentang kesepakatan/persetujuan pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
  - c. Surat Camat Arjawinangun Nomor 141.1/1081-Pem. tanggal 30 Agustus 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi.
3. Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Subur dari Jabatan Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Awandi NIP. 19681125 200701 1 017 sebagai Penjabat Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

  
NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## KECAMATAN ARJAWINANGUN

Jalan Raya Pahlawan Nomor 22 Arjawinangun

Kode Pos 45162

Arjawinangun, 30 Agustus 2023

Nomor : 141.1/1081 Pem.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Usulan Pemberhentian Kuwu  
dan Pengangkatan Penjabat  
Kuwu Kebonturi

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Melalui Kepala DPMD  
Kab. Cirebon  
di

### **SUMBER**

Sehubungan dengan Saudara Subur Kuwu Kebonturi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 dan menindaklanjuti hasil musyawarah desa serta surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonturi Nomor 141.1/03 BPD tanggal 28 Agustus 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi, dengan ini kami mengusulkan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu sebagai berikut :

a. Usulan pemberhentian Kuwu:

Nama : **SUBUR**  
Tempat Tanggal Lahir : 04 Pebruari 1966

b. Pengangkatan Penjabat Kuwu

Nama : **AWANDI**  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Nopember 1968  
NIP : 19681125 200701 1 017  
Instansi : Kecamatan Arjawinangun  
Jabatan : Verifikasi Keuangan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan :

- a. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir
- b. Salinan SK PNS di Kabupaten Cirebon
- c. Salinan SK Jabatan terakhir
- d. Surat Ijin Atasan langsung
- e. Surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- f. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- g. Surat pernyataan bersedia sebagai penjabat kuwu
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas

Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEBONTURI  
KECAMATAN ARJAWINANGUN**

Jalan Sultan Agung No. 1 Kebonturi – Arjawinangun

Kode Pos 45162

Nomor : 141.1/ 03 BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi

Kebonturi, 28 Agustus 2023  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Melalui Camat Arjawinangun  
di  
Arjawinangun

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan Pada hari **Sabtu** tanggal **26 Agustus 2023** perihal persetujuan/pengangkatan penjabat kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun, dengan ini kami mengusulkan pengangkatan penjabat kuwu sebagai berikut :

Nama	<b>AWANDI</b>
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 26 Nopember 1968
NIP	: 19681125 200701 1 017
Instansi	: Kecamatan Arjawinangun
Jabatan	: Verifikasi Keuangan


Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan :

- a. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir
- b. Salinan SK PNS di Kabupaten Cirebon
- c. Salinan SK Jabatan terakhir
- d. Surat Ijin Atasan langsung
- e. Surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- f. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- g. Surat pernyataan bersedia sebagai penjabat kuwu
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas

Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA,**



**ROJAYA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**TENTANG**  
**KESEPAKATAN/PERSETUJUAN**  
**PENGANGKATAN PENJABAT KUWU**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Balai Desa Kebonturi telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang kesepakatan/persetujuan pengangkatan penjabat kuwu, yang dihadiri oleh BPD, Plt. Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut :

**A. Materi Rapat**

Pembahasan Kesepakatan/Persetujuan pengangkatan penjabat kuwu.

**B. Keputusan Rapat**

Hasil dari musyawarah desa, menyetujui dan menyepakati saudara **AWANDI**, Pekerjaan PNS, tempat tanggal lahir Cirebon 28 Nopember 1968 Alamat Blok Kidas Rt. 04 Rw. 03 Desa Kebonturi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, Intansi Kecamatan Arjawinangun untuk diusulkan sebagai Penjabat Kuwu Kebonturi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.

**C. Penutup**

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD untuk mengusulkan pengangkatan penjabat kuwu kepada Camat. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Plt. KUWU KEBONTURI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KEBONTURI

Ketua,

